



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA METRO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Metro, 11 Februari 1991,
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di
Kelurahan Imopura Kecamatan Metro
Pusat Kota Metro Provinsi Lampung,
Domisili Elektronik : sebagai **Penggugat**;
lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Metro, 12 April 1992, agama
Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh
Harian Lepas, Dahulu di Kelurahan
Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota
Metro Provinsi Lampung, sekarang sudah
tidak diketahui alamatnya dengan jelas
dan pasti di dalam maupun diluar wilayah
Republik Indonesia (Ghoib), sebagai
Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2024
telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Metro, dengan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Mt, tanggal 23
April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Mt



1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada hari Kamis tanggal 16 April 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, **Nomor** : - tertanggal 16 April 2015;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Imopura Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Provinsi Lampung, sampai memutuskan untuk berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : NIK : 1-, Lahir di Metro, Tanggal 2 Juli 2017, Umur 6 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan TK, diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2018, Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar terus-menerus yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri tidak harmonis (goyah). Adapun yang menjadi penyebabnya adalah : Tergugat sering berhutang di koperasi untuk berjudi online tanpa sepengetahuan Penggugat, dan membebankan hutang kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019, dikarenakan ada penagih hutang yang datang ke rumah orang tua Penggugat, kemudian Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat, sementara penggugat tetap berada di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Imopura Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Provinsi Lampung, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun, dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan cara menanyakan keberadaan Tergugat kepada orang tua dan keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil, dikarenakan keberadaan Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti di dalam maupun di luar Republik Indonesia (ghoib) dibuktikan dengan surat Keterangan ghoib dari Kelurahan Imopuro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Provinsi Lampung dengan **Nomor** : - tertanggal 22 April 2024;

8. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro Kelas I A;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk bercerai dengan Tergugat dan dapat mempertahankan rumah tangganya, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NIK : -, tanggal 27 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nomor - yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Metro Pusat Kota Metro Provinsi Lampung, tanggal 16 April 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Metro, 07 November 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat sering berhutang dikoperasi untuk berjudi online tanpa sepengetahuan Penggugat, dan membebankan hutang kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2019 sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya, Penggugat tinggal di kediaman orangtua Penggugat yang beralamat Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung sedangkan Tergugat pergi dan tidak diketahui alamat dan keberadaannya sampai sekarang, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi dan mempedulikan Penggugat serta tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir Metro, 17 Juli 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan Tergugat sering berhutang dikoperasi untuk berjudi online tanpa sepengetahuan Penggugat, dan membebankan hutang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat saat Tergugat bermain judi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019 sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 5

Halaman 6 dari 13 putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahun lamanya, Penggugat tinggal di kediaman orangtua Penggugat yang beralamat Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, Provinsi Lampung sedangkan Tergugat pergi dan tidak diketahui alamat dan keberadaannya sampai sekarang, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa selama pisah tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi dan mempedulikan Penggugat serta tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 7 dari 13 putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat mulai berselisih dan bertengkar terus-menerus yang disebabkan Tergugat sering berhutang dikoperasi untuk berjudi online tanpa sepengetahuan Penggugat, dan membebankan hutang kepada Penggugat dan sekarang telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun serta keberadaannya tidak diketahui lagi (ghoib) baik di dalam atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Metro, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Mt



Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi Penggugat bernama, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis karena adanya pertengkaran secara terus menerus dan telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan Saksi-Saksi Penggugat telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 16 April 2015, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Metro, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Metro;

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Mt



3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2018 karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan selama itu tidak pernah berkomunikasi dan bersatu kembali dalam rumah tangga serta Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya (ghaib);
5. Bahwa Penggugat sudah didamaikan oleh Majelis Hakim selama proses persidangan dan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan sudah enggan untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 (lima) tahun, yang mana Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabarnya sama sekali (ghaib) serta Penggugat yang sudah enggan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Mt



dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jika ditinjau dari aspek kemanfaatan hukum, sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan dan membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan dan hanya menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak sehingga perkawinan keduanya layak untuk diputuskan, sebagaimana maksud kaidah ushul fiqh yang diambilalih sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "mencegah kerusakan itu harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai dari Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai penjatuhan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebanka
n Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1446 Hijriah, oleh kami, sebagai, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp290.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)